



PEMERINTAH KABUPATEN BONE DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Telp ☎(0481) 21041 Fax. 0481-23562

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE Nomor : 531 Tahun 2016

TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK BUSTANUL ATFAL KECAMATAN BONTOCANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. Bawa untuk menampung anak-anak usia dini pada jenjang Taman kanak-kanak pada Desa Erecinnong Kecamatan Bontocani maka perlu ditetapkan lembaga penyelenggara
 - b. Bawa Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal yang beralamat di Erecinnong Kecamatan Bontocani telah memenuhi syarat sesuai dengan persyaratan yang berlaku
 - c. Bawa berdasarkan pertimbangan pada poin a dan b maka maka dipandang perlu untuk diterbitkan Keputusan Pembaharuan Izin Operasional dan Penyenggaraan Sekolah
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Bone;
9. Keputusan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub dan Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan ketua Yayasan Taman Kanak-kanak Bustanul Atfal Nomor 08/TK-BA/VIII/2016, Tanggal 29 Agustus 2016
 2. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bontocani Nomor : 800/017/UPTD-21/DP, tanggal 29 Agustus 2016

Menetapkan

MEMUTUSKAN

- Kesatu** : Menetapkan dan memberikan izin Operasional Kepada Taman kanak-kanak BUSTANUL ATFAL yang berada dibawah yayasan TK Bustanul Atfal Ereconnong Akta Notaris Ishak, SH Nomor 04 Tanggal 17 Desember 2015 yang beralamat di desa Ereconnong Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone
- Kedua** : Memerintahkan kepada pihak Yayasan TK Bustanul Atfal untuk segera menyusun Rencana Induk Pengembangan TK dan menyusun Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan TK paling lama 3 (tiga). Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah maka Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Kesatu" akan dicabut.
- Ketiga** : Izin operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditetapkan yaitu berlaku sampai dengan 19 September 2020
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Watampone
 Pada tanggal 19 September 2016



Tembusan Kepada Yth.:

1. Bupati Bone di watampone;
2. Kepala UPTD Kecamatan Bontocani di Pamusureng
3. Pertinggal.